



**BUPATI KARAWANG  
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI KARAWANG  
NOMOR 40 TAHUN 2017  
TENTANG  
PELAYANAN PERIZINAN SECARA ELEKTRONIK  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KARAWANG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan perizinan yang efektif, efisien, dan transparan guna mendukung kelancaran dan kecepatan di bidang perizinan, serta sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, maka dilaksanakan pelayanan perizinan secara elektronik;
- b. bahwa guna mendukung kelancaran pelaksanaan layanan perizinan secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pelayanan Perizinan Secara Elektronik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
8. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik Dalam Kerangka Indonesia *National Single Window*, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik Dalam Kerangka Indonesia *National Single Window* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 84);
9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 12).

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PELAYANAN PERIZINAN SECARA ELEKTRONIK.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Karawang.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Karawang.
4. Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
5. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Perizinan Secara Elektronik, yang selanjutnya disingkat PSE adalah pelayanan Perizinan yang diberikan melalui PTSP secara elektronik.
7. Portal PSE adalah piranti lunak berbasis situs (*website*) yang merupakan gerbang informasi dan pelayanan perizinan di Daerah.
8. Pengelola PSE adalah Pusat Pengolahan Data dan Informasi pada PTSP yang melakukan pengelolaan, pemeliharaan, dan pengembangan PSE secara berkelanjutan.
9. Standar pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan dan acuan penilaian kualitas layanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.
10. Jejak audit adalah rekam jejak seluruh tahap proses yang dilakukan baik dalam satu instansi atau lembaga maupun antarlembaga, untuk menjaga keabsahan hasil proses secara hukum, serta melengkapi semua jejak kejadian dan pertanggungjawaban atas setiap penyimpangan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pemberi layanan perizinan.
11. Akses adalah kegiatan menggunakan PSE.
12. Hak akses adalah hak yang diberikan oleh Pengelola PSE kepada Pengguna PSE yang telah memiliki identitas pengguna dan kode akses untuk menggunakan PSE.
13. Identitas pengguna (*user ID*) adalah nama atau pengenal unik sebagai identitas diri dari pengguna PSE.
14. Kode akses adalah kumpulan angka, huruf, simbol, karakter lainnya, atau kombinasi di antaranya, yang merupakan kunci untuk memverifikasi identitas pengguna.
15. Akun pengguna (*user account*) yang selanjutnya disebut akun adalah tempat menyimpan berbagai informasi milik pengguna yang disimpan dalam PSE minimal mencakup identitas pengguna dan kode akses.
16. Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk, tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telekopi (*telecopy*), atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
17. Sistem elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.

18. Dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk, tetapi tidak terbatas pada, tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau arti, atau yang dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
19. Antarmuka sistem (*system interface*) adalah metode interaksi antara PSE dengan sistem lainnya di luar PSE.
20. Sistem rujukan statistika adalah suatu sistem yang ditetapkan sebagai acuan dalam merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasi, dan mempresentasikan data.
21. Data referensi adalah data dasar yang disepakati sebagai acuan dalam lalu-lintas hubungan pertukaran data dalam PSE.

## **BAB II PENYELENGGARAAN PERIZINAN SECARA ELEKTRONIK**

### **Pasal 2**

- (1) Penyelenggaraan Perizinan oleh PTSP diselenggarakan dengan menggunakan PSE.
- (2) PSE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup aplikasi otomasi proses kerja (*business process*) dan informasi yang diperlukan dalam pelayanan Perizinan.

### **Pasal 3**

PTSP dalam mengelola PSE, mempunyai kewajiban:

- a. menjamin PSE beroperasi secara terus menerus sesuai standar tingkat layanan, keamanan data dan informasi;
- b. melakukan manajemen sistem aplikasi otomatisasi proses kerja (*business process*) pelayanan perizinan dan pengelolaan data dan informasi;
- c. melakukan koordinasi dan sinkronisasi pertukaran data dan informasi secara langsung (*online*) dengan instansi teknis terkait;
- d. melakukan tindakan untuk mengatasi gangguan terhadap PSE;
- e. menyediakan jejak audit (*audit trail*); dan
- f. menjamin keamanan dan kerahasiaan data dan informasi yang disampaikan melalui PSE.

### **Pasal 4**

- (1) Perangkat Daerah teknis yang memiliki kewenangan Perizinan yang merupakan urusan pemerintahan menyampaikan dan membuka akses informasi Perizinan meliputi jenis, persyaratan teknis, mekanisme, biaya dan *Service Level Arrangement* (SLA) kepada PTSP dan secara bertahap mengintegrasikan dengan PSE.
- (2) Perangkat Daerah teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyediakan perangkat pendukung untuk pengolahan data, jaringan dan keterhubungan (*interkoneksi*) PSE di lingkungan masing-masing.

**BAB III**  
**SISTEM PERIZINAN SECARA ELEKTRONIK**

**Bagian Kesatu**  
**Umum**

**Pasal 5**

Sistem PSE terdiri atas :

- a. Subsistem Informasi Perizinan;
- b. Subsistem Pelayanan Perizinan;
- c. Subsistem Pendukung.

**Pasal 6**

- (1) Sistem PSE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dibangun dalam bentuk :
  - a. sistem elektronik terpusat, bagi pelayanan perizinan yang menjadi kewenangan PTSP;
  - b. antarmuka Sistem PSE dengan instansi teknis yang memiliki sistem elektronik yang memenuhi persyaratan kelayakan transaksi elektronik;
  - c. formulir elektronik permohonan perizinan; dan
  - d. fasilitas penyimpanan atau pengisian dokumen elektronik perizinan yang telah disahkan oleh PTSP.
- (2) Persyaratan kelayakan transaksi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain:
  - a. mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan tentang informasi dan transaksi elektronik;
  - b. menyediakan sistem elektronik pertukaran data dengan PSE sesuai dengan spesifikasi yang disepakati antara pengelola dan instansi yang bersangkutan;
  - c. menyediakan informasi ketersediaan sistem elektronik kepada pengelola; dan
  - d. menyediakan jaringan elektronik yang teramankan.

**Pasal 7**

- (1) Server PSE diintegrasikan dengan server yang dimiliki dan dikelola Pemerintah Daerah.
- (2) PSE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diakses melalui portal dengan nama **SITETEH** (Sistem Informasi Tepat Transparan Efektif dan Handal).
- (3) Ketentuan lebih lanjut portal SITETEH (Sistem Informasi Tepat Transparan Efektif dan Handal) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**Bagian Kedua**  
**Subsistem Informasi Perizinan**

**Pasal 8**

- (1) Subsistem Informasi Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, menyediakan jenis informasi antara lain:
  - a. peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perizinan;

- b. jenis, tata cara proses permohonan, biaya, dan waktu pelayanan perizinan;
  - c. tata cara pengaduan terhadap pelayanan perizinan;
  - d. data referensi atau persyaratan yang digunakan dalam pelayanan perizinan.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada pengguna PSE.

#### **Pasal 9**

- (1) PTSP dan instansi teknis dapat mengintegrasikan informasi perizinan yang dimilikinya ke dalam PSE.
- (2) PTSP dan instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjaga kebenaran, keamanan, kerahasiaan, keterkinian, akurasi, serta keutuhan data dan informasi.

#### **Pasal 10**

- (1) PTSP bersama-sama dengan instansi teknis menetapkan standar data dan informasi yang digunakan dalam PSE.
- (2) Informasi yang disampaikan oleh PTSP dan instansi teknis berpedoman pada standar informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) PTSP melakukan harmonisasi dan verifikasi informasi perizinan berdasarkan standar data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **Bagian Ketiga**

#### **Subsistem Pelayanan Perizinan**

##### **Paragraf 1**

##### **Umum**

##### **Pasal 11**

Subsistem Pelayanan Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri dari sistem elektronik, antara lain:

- a. pelayanan perizinan;
- b. aplikasi antarmuka antara PSE dan sistem pada instansi teknis dan/atau instansi terkait;
- c. penelusuran proses pelayanan permohonan perizinan;
- d. jejak audit (*audit trail*).

##### **Paragraf 2**

##### **Pelayanan Perizinan**

##### **Pasal 12**

- (1) Pelayanan perizinan secara elektronik diakses melalui portal resmi pada PTSP yaitu <http://i-line.dpmpmsp.karawangkab.go.id>

- (2) Permohonan perizinan diajukan oleh Pemohon yang telah memiliki hak akses melalui PSE.
- (3) Permohonan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dokumen pendukung secara elektronik dengan mengunggah dokumen persyaratan sesuai dengan jenis dan persyaratan perizinan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal permohonan perizinan yang disampaikan melalui PSE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lengkap dan benar, Petugas PTSP akan memberikan tanda terima/resi melalui surat elektronik (*e-mail*) atau ke akun pemohon perizinan.
- (5) Dalam hal permohonan perizinan yang disampaikan melalui PSE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum lengkap dan benar, kantor depan PTSP memberitahukan bahwa permohonan tersebut belum dapat diterima.

### **Pasal 13**

- (1) Pemohon Perizinan bertanggung jawab atas kebenaran data dan keabsahan permohonan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 yang diajukan melalui PSE.
- (2) Pemohon Perizinan dan PTSP berkomunikasi secara elektronik ke alamat email dan/atau akun Pemohon Perizinan.

### **Pasal 14**

- (1) Pemrosesan permohonan yang diajukan secara elektronik dilakukan oleh petugas PTSP, antara lain:
  - a. Petugas Administrasi;
  - b. Petugas Teknis; dan
  - c. Petugas Tata Usaha.
- (2) Petugas Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, bertugas meneliti/memverifikasi permohonan perizinan secara elektronik.
- (3) Petugas Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, bertugas menyelesaikan penelitian teknis/pengajuan fisik atas permohonan perizinan.
- (4) Petugas Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, bertugas memproses penandatanganan dokumen perizinan serta dokumen administrasi.
- (5) penelitian teknis/pengajuan fisik atas permohonan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait dengan menerbitkan rekomendasi teknis.

### **Pasal 15**

PTSP menyampaikan keputusan atas permohonan perizinan secara elektronik ke alamat surat elektronik (*e-mail*) atau ke akun pemohon perizinan setelah proses permohonan perizinan selesai.

### **Pasal 16**

- (1) Penandatanganan dokumen perizinan secara elektronik dilaksanakan oleh Kepala PTSP atau pejabat yang ditunjuk sesuai jenis perizinan dan kewenangannya.

- (2) Penandatanganan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat langsung diterapkan terhadap notifikasi/pemberitahuan yang dikirimkan kepada Pemohon.
- (3) Penandatanganan elektronik oleh Kepala PTSP setelah melalui proses verifikasi.

### **Pasal 17**

Dokumen cetak perizinan yang telah ditandatangani pejabat yang berwenang dapat diambil secara langsung oleh Pemohon Izin dengan menunjukkan dokumen persyaratan asli dan tanda terima permohonan perizinan.

### **Paragraf 3**

#### **Aplikasi Antarmuka**

### **Pasal 18**

- (1) Perangkat Daerah teknis penyelenggara perizinan, dapat memanfaatkan Aplikasi Antarmuka dengan mengintegrasikan pelaksanaan pelayanan perizinan dengan PSE dalam pemrosesan pengujian teknis/penelitian teknis.
- (2) Integrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. model interaksi PSE dengan instansi teknis ditetapkan oleh Pengelola PSE berdasarkan pemenuhan persyaratan minimum sistem elektronik;
  - b. model interaksi PSE dengan instansi teknis yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada huruf a, terlebih dahulu dibahas dan dituangkan dalam bentuk kesepakatan antara Pengelola PSE dan instansi teknis;
  - c. kesepakatan sebagaimana dimaksud pada huruf b memuat hal-hal, antara lain :
    1. model interaksi yang digunakan;
    2. jenis layanan perizinan dari instansi teknis yang akan diintegrasikan ke PSE;
    3. data yang akan dipertukarkan sesuai dengan format atau standar pertukaran data yang disepakati;
    4. tingkat layanan perizinan yang tidak dilayani PTSP.
- (3) Perangkat Daerah penyelenggara urusan pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika melakukan interkoneksi pertukaran data antar aplikasi pelayanan yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan PSE.

### **Paragraf 4**

#### **Penelusuran Proses Pelayanan Perizinan**

### **Pasal 19**

- (1) PSE menyediakan fasilitas penelusuran proses dokumen perizinan yang diajukan oleh pemohon.
- (2) Fasilitas penelusuran proses dokumen perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk mengetahui progres tahapan proses pelayanan permohonan perizinan.



**Paragraf 5**  
**Jejak Audit (*Audit Trail*)**

**Pasal 20**

- (1) PSE menyediakan jejak audit atas seluruh kegiatan dalam pelayanan perizinan.
- (2) Jejak audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk
  - a. mengetahui dan menguji kebenaran proses transaksi elektronik melalui PSE;
  - b. dasar penelusuran kebenaran dalam hal terjadi perbedaan data dan informasi antar pemangku kepentingan PSE;
  - c. dasar penelusuran kebenaran dalam hal terjadi perbedaan antara dokumen cetak dan data yang tersimpan dalam PSE.
- (3) Dalam hal terjadi perbedaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan c, data dan informasi yang tersimpan dalam PSE merupakan data dan informasi yang dianggap benar.

**Bagian Keempat**  
**Subsistem Pendukung**

**Pasal 21**

Subsistem Pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri dari sistem elektronik, antara lain:

- a. pengaturan penggunaan jaringan elektronik;
- b. pengelolaan keamanan sistem elektronik dan jaringan elektronik;
- c. pengelolaan informasi;
- d. pengaduan terhadap pelayanan perizinan dan masalah dalam penggunaan PSE; dan
- e. penyediaan panduan penggunaan PSE.

**Pasal 22**

- (1) Pengembangan PSE dapat dilakukan apabila terjadi penyempurnaan fungsi sistem elektronik dan penambahan atau penyederhanaan jenis perizinan.
- (2) Sistem elektronik yang dikembangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diaudit kesesuaian fungsinya oleh Pengelola PSE.

**Pasal 23**

- (1) Pengguna dapat menyampaikan pengaduan melalui PSE terhadap:
  - a. pelayanan perizinan dan nonperizinan yang tidak sesuai dengan ketentuan, mekanisme, prosedur, dan tingkat pelayanan (*service level arrangement/SLA*) yang ditampilkan dalam portal PSE;
  - b. kendala, hambatan, dan masalah dalam penggunaan aplikasi PSE.

- (2) PSE akan mengirimkan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, kepada Dinas dan/atau instansi terkait yang menerbitkan perizinan dan nonperizinan yang diadukan.
- (3) Dinas dan/atau instansi terkait harus memberikan tanggapan terhadap pengaduan yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui PSE selambat-lambatnya dalam 3 (tiga) hari kerja sejak pengaduan diterima.
- (4) Dinas dan instansi terkait dapat menyampaikan pengaduan terkait kendala, hambatan, dan masalah dalam penggunaan aplikasi PSE kepada pengelola.
- (5) Pengelola memberikan tanggapan terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (4) melalui PSE selambat-lambatnya dalam 3 (tiga) hari kerja sejak pengaduan diterima.

## **BAB IV HAK AKSES**

### **Bagian Kesatu**

#### **Penggunaan Hak Akses PSE**

##### **Pasal 24**

- (1) Setiap orang dapat mengakses Subsistem Informasi Perizinan, tanpa menggunakan hak akses.
- (2) Pemohon perizinan dan non perizinan dapat mengakses Subsistem Pelayanan Perizinan dengan menggunakan hak akses.
- (3) Pemohon perizinan hanya dapat mengakses Subsistem Pendukung yang terbatas pada:
  - a. pelayanan pengaduan terhadap pelayanan perizinan dan nonperizinan;
  - b. panduan penggunaan PSE, tanpa menggunakan hak akses.

##### **Pasal 25**

- (1) Instansi teknis harus menggunakan hak akses untuk mengakses seluruh Subsistem Pelayanan Perizinan.
- (2) Instansi teknis dapat mengakses Subsistem Pendukung tanpa hak akses, untuk:
  - a. pengaduan terhadap pelayanan perizinan dan masalah dalam penggunaan PSE; dan
  - b. penyediaan panduan penggunaan PSE.
- (3) Instansi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas data dan informasi dan menjaga keamanan atas penggunaan hak akses PSE.

##### **Pasal 26**

Pengelola PSE pada PTSP memiliki hak akses ke seluruh subsistem PSE.

### **Bagian Kedua Tata Cara Memperoleh Hak Akses PSE**

##### **Pasal 27**

Hak Akses terhadap PSE dapat diperoleh dengan cara Pemohon melakukan pendaftaran hak akses pada aplikasi di portal PSE secara lengkap dan benar.

**Bagian Ketiga**  
**Kewajiban Pemegang Hak Akses PSE**

**Pasal 28**

- (1) Pemegang hak akses wajib menjaga keamanan hak akses dan kerahasiaan kode akses yang dimilikinya.
- (2) Hak akses tidak dapat dipindahtangankan tanpa pemberitahuan kepada Pengelola PSE.
- (3) Hak akses berlaku secara hukum sebagai bentuk pemberian persetujuan secara elektronik yang bobot tanggung jawabnya setara dengan tanda tangan tertulis.

**Bagian Keempat**  
**Berakhirnya Hak Akses PSE**

**Pasal 29**

Hak Akses terhadap PSE berakhir dalam hal:

- a. Pemilik Hak Akses tidak menggunakan hak aksesnya berturut-turut selama 5 (lima) tahun;
- b. Pemilik Hak Akses dapat mengajukan permohonan kepada Pengelola PSE untuk melakukan pengakhiran hak akses atas layanan PSE;
- c. Pemilik Hak Akses melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28;
- d. Terbukti pemilik Hak Akses menyalahgunakan layanan PSE;
- e. Pengelola PSE menerima permintaan secara tertulis dari instansi teknis sehubungan dengan adanya pelanggaran dibidang perizinan yang dilakukan oleh Pemilik Hak Akses;
- f. Pengelola PSE melaksanakan suatu keharusan untuk melakukan pengakhiran Hak Akses dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
- g. Setelah dilakukan pengawasan ditemukan ketidakbenaran dokumen.

**BAB V**  
**PENGELOLAAN PSE**

**Pasal 30**

Pengelolaan PSE dilaksanakan oleh Pengelola PSE pada PTSP, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. mengoperasikan sistem elektronik berdasarkan panduan penggunaan;
- b. mengikuti tingkat pelayanan sesuai jenis izin;
- c. menjaga kerahasiaan data dan informasi perizinan;
- d. melakukan pemeliharaan keterhubungan/interkoneksi dari instansi teknis ke PTSP; dan
- e. melakukan pemeliharaan piranti keras pendukung pelayanan perizinan.

### **Pasal 31**

Pengelola PSE bertanggung jawab untuk:

- a. membangun dan mengelola PSE yang menjadi tanggung jawab PTSP dan pusat data;
- b. melakukan koordinasi dengan instansi teknis dalam mengembangkan PTSP;
- c. menyediakan panduan penggunaan setiap sistem elektronik perizinan dalam Portal PSE;
- d. menjamin interoperabilitas PSE;
- e. menjamin ketersediaan layanan PSE;
- f. menjaga keamanan PSE;
- g. menjaga kinerja dan ketersediaan pusat data PSE;
- h. melakukan pemantauan dan evaluasi PSE;
- i. memelihara pusat data, piranti lunak serta piranti keras dan hosting PSE.
- j. menerbitkan laporan kinerja PTSP yang diterbitkan secara berkala.

### **Pasal 32**

- (1) Pengelola PSE melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan penggunaan PSE yang meliputi:
  - a. operasionalisasi PSE;
  - b. jaringan, piranti keras, piranti lunak, dan telekomunikasi sebagai bagian dari teknologi informasi pendukung PSE;
  - c. validitas dan integritas data perizinan;
  - d. informasi dalam Portal PSE.
- (2) Pemantauan dan evaluasi PSE dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- (3) Pengelola PSE menyampaikan laporan kinerja PSE kepada Kepala PTSP berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Laporan hasil pemantauan dan evaluasi ini sebagai dasar perbaikan dan pengembangan PSE.

### **Pasal 33**

- (1) Pengelola menjamin keamanan lalu-lintas pertukaran data dalam PSE melalui:
  - a. kontrol akses (*access control*), suatu sistem yang memungkinkan pengelola mengontrol akses terhadap fasilitas fisik dan sistem informasi;
  - b. kebenaran (*authentication*), kemampuan setiap pihak yang terlibat dalam transaksi untuk menguji kebenaran dari pihak lainnya;
  - c. kerahasiaan (*confidentiality*), perlindungan terhadap data/informasi terhadap kegiatan akses oleh pihak yang tidak berwenang;
  - d. keakuratan (*Integrity*), perlindungan terhadap keakuratan serta keutuhan, baik untuk data/informasi maupun perangkat lunak;
  - e. *non-repudiation*, sistem dapat memastikan kebenaran pengirim dan penerima sehingga tidak ada pihak yang dapat menyangkal.

- (2) Untuk memberikan jaminan keamanan lalu-lintas pertukaran data dalam PSE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengelola menerapkan mekanisme, antara lain:
  - a. enkripsi, untuk menjamin *authentication* dan *integrity*;
  - b. tanda tangan digital (*digital signature*), untuk menjamin kebenaran/keaslian (*authentication*), keakuratan (*integrity*), dan *nonrepudiation*.
- (3) Gangguan terhadap keamanan lalu-lintas pertukaran data antarinstansi dengan PSE menjadi tanggung jawab masing-masing instansi.

## **BAB VI PEMELIHARAAN, DAN PERAWATAN**

### **Pasal 34**

- (1) PTSP melaksanakan pemeliharaan, dan perawatan sarana teknologi informasi yang menjadi kewenangannya.
- (2) Perangkat Daerah Teknis dapat melakukan pemeliharaan aset/database sistem pelayanan perizinan yang terintegrasi dengan PSE yang menjadi kewenangannya.
- (3) Perangkat Daerah penyelenggara urusan pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika melaksanakan pengadaan, pemeliharaan, dan perawatan aplikasi pelayanan dan *network* PSE.

## **BAB VII GANGGUAN JARINGAN KOMUNIKASI**

### **Pasal 35**

- (1) Dalam hal terjadi gangguan jaringan komunikasi dalam proses pelayanan, dilakukan prosedur penanganan gangguan jaringan komunikasi.
- (2) Prosedur penanganan gangguan jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan PTSP dengan memanfaatkan *back up* jaringan komunikasi data atau jaringan lain yang disapkan dan tersedia pada lokasi pelayanan.
- (3) Dalam hal gangguan jaringan komunikasi tidak dapat diselesaikan melalui prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan proses pelayanan harus diselesaikan dalam waktu 1 (satu) hari kerja, PTSP memberikan pelayanan kepada masyarakat menggunakan sistem manual.
- (4) Dalam rangka optimalisasi dan keamanan pelayanan manual sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PTSP wajib melaksanakan prosedur perekaman data ulang pada saat jaringan komunikasi telah aman dari gangguan dengan tidak mengubah data sesuai data manual.
- (5) PTSP menginformasikan dan mengkoordinasikan penyelesaian kendala/gangguan jaringan komunikasi kepada Perangkat Daerah Teknis yang menangani jaringan komunikasi data.

## **BAB VIII PEMBIAYAAN PSE**

### **Pasal 36**

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan PSE dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pembangunan dan pengelolaan PSE yang terdiri dari:
  - a. perangkat keras dan perangkat pendukung untuk pengolahan data, jaringan, dan keterhubungan/interkoneksi PSE;
  - b. perangkat lunak yang meliputi:
    1. Subsistem Informasi Perizinan;
    2. Subsistem Pelayanan Perizinan;
    3. Subsistem Pendukung.
  - c. jaringan dan keterhubungan dari instansi teknis ke PTSP;
  - d. perangkat pendukung untuk pengolahan data, jaringan, dan keterhubungan/interkoneksi PSE.

### **Pasal 37**

- (1) Penggunaan PSE oleh PTSP dalam pelayanan perizinan dilakukan secara bertahap.
- (2) Pengembangan lebih lanjut sistem pelayanan perizinan secara elektronik dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan pelayanan masyarakat dan perkembangan teknologi informatika.
- (3) Penggunaan PSE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Keputusan Bupati.

## **BAB IX KEADAAN KAHAR**

### **Pasal 38**

- (1) Dalam hal PSE tidak dapat berfungsi karena keadaan kahar (*force majeure*), pelayanan perizinan melalui PTSP dilaksanakan dengan menggunakan prosedur keadaan darurat.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan kahar, pengelola tidak bertanggung jawab terhadap tidak beroperasinya PSE dan hilangnya data dan informasi perizinan.
- (3) Setelah berakhirnya keadaan kahar, data dan informasi perizinan yang diproses dalam keadaan darurat dimasukkan ke dalam PSE oleh PTSP.
- (4) Pengelola PSE melengkapi PSE dengan pusat pemulihan data.

**BAB X**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 39**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang  
pada tanggal 14 September 2017

BUPATI KARAWANG,

ttd

**CELLICA NURRACHADIANA**

Diundangkan di Karawang  
pada tanggal 14 September 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
KARAWANG,

ttd

**TEDDY RUSFENDI SUTISNA**

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2017  
NOMOR : 40 .

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

**NENENG JUNENGSIH**  
NIP.19590125 198503 1 003